



## **PUTUSAN**

Nomor 67/Pdt.G/2012/PA Tlm.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tenaga kontrak, Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon.

L a w a n

**TERMOHON**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di, Kabupaten Boalemo, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon bertanggal 28 Mei 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dalam register Nomor 67/Pdt.G/2012/PA Tlm., tanggal 29 Mei 2012 Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada hari Senin tanggal 11 Juni 2007 M bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1428 H, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

*Putusan Nomor 67/Pdt.G/2012/PA Tlm.*

1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo Nomor : [REDACTED]

[REDACTED] tanggal 19 Juni 2007;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Batu Keramat, Kecamatan Paguyaman, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Batu Keramat, Kecamatan Paguyaman;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Lk.ANAK PMTM, umur 4 tahun. Dan sekarang ini anak tersebut ada dalam asuhan orang tua Termohon;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2011 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar hanya karena Pemohon tidak dapat memenuhi permintaan Termohon untuk membantu orang tuanya kerja di ladang milik orang tua Termohon karena pada saat yang bersamaan Pemohon akan mengikuti rapat konsultasi di Balai Penyuluhan Pertanian di Desa Wonggahu, Kecamatan Paguyaman;
6. Bahwa dua hari setelah kejadian tersebut Termohon turun dari rumah dan pergi ke rumah orang tua Termohon di Desa Batu Keramat dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang;
7. Bahwa yang lebih memperparah kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah pada tanggal 10 Januari 2010 Pemohon mendapati Termohon sedang berduaan dengan seorang laki-laki bernama LAKI-LAKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LAIN di Desa Bongo Nol, Kecamatan Paguyaman. Ketika Pemohon hendak menanyakan perihal laki-laki tersebut, Termohon malah lari dan meninggalkan Pemohon;

8. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri hingga sekarang sudah sekitar tujuh bulan lamanya;

9. Bahwa menyadari sikap Termohon dan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon tidak ridha lagi beristrikan Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDER :**

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang

*Putusan Nomor 67/Pdt.G/2012/PA Tlm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih **WAHAB AHMAD, S.HI., SH., MH.**, Hakim Pengadilan Agama Tilamuta sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator tanggal 29 Juni 2012, yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, pada pokoknya menerangkan bahwa upaya mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 67/Pdt.G/2012/PA Tlm. tanggal 29 Mei 2012 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian besar dalil permohonan Pemohon dan menambahkan bahwa ladang yang dimaksud pada poin 5 adalah merupakan ladang pemberian orang tua Termohon bukan ladang milik Pemohon dan Termohon, demikian pula ketika terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada hari Sabtu dan saat itu Pemohon tidak ada kegiatan di kantor (rapat konsultasi), sedangkan pada poin 7 Termohon mengakui sedang berduaan dengan LAKI-LAKI LAIN, tetapi lelaki tersebut adalah tukang ojek sekaligus teman Termohon dan benar saat itu Termohon lari meninggalkan Pemohon agar tidak terjadi kesalahpahaman dan pertengkaran antara Pemohon dengan LAKI-LAKI LAIN;

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan menambahkan bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada poin 5 terjadi pada hari Kamis bukan hari Sabtu sedangkan mengenai poin 7, Pemohon pernah mendengar dari LAKI-LAKI LAIN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa dia menyukai perempuan di Desa Pemohon dan belakangan Pemohon mengetahui bahwa perempuan yang dimaksud oleh LAKI-LAKI LAIN adalah Termohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon tidak mengajukan duplik karena tidak menghadiri persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa asli beserta fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tanggal 19 Juni 2007 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batudaa Pantai, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dibubuhi meterai cukup kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda (P.1);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan tiga orang saksi yaitu :

1. **SAKSI I PEMOHON**, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon dan mengenal Termohon bernama TERMOHON sebagai istri Pemohon;
  - Bahwa saksi tidak ingat tanggal, bulan dan tahun pernikahan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah saksi di Desa Batu Kramat;

*Putusan Nomor 67/Pdt.G/2012/PA Tlm.*



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PMTM, umur 4 tahun dan sekarang anak tersebut dalam asuhan orang tua Termohon;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak Oktober 2011 tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut saksi ketahui karena Pemohon dan Termohon pernah tinggal di rumah saksi;
  - Bahwa selama tinggal di rumah saksi, tiga kali saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering marah-marah apabila Pemohon keluar rumah;
  - Bahwa saksi tidak mengenal laki-laki yang bernama LAKI-LAKI LAIN;
  - Bahwa sejak bulan Oktober 2011 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan saksi tidak tahu apakah selama keduanya berpisah masih ada komunikasi atau tidak;
  - Bahwa selama berpisah Pemohon masih mengirimkan uang untuk Termohon dan anaknya melalui orang tua Termohon;
  - Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II PEMOHON**, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Herson Nasibu dan kenal Termohon bernama TERMOHON sebagai istri Pemohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa tanggal, bulan dan tahun pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Batu Kramat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PMTM, umur 4 tahun anak tersebut dalam asuhan orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak satu tahun lalu, hal ini saksi ketahui karena sejak satu tahun terakhir saksi tidak lagi melihat Termohon tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mendengar dari tetangga bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar akan tetapi saksi tidak tahu penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon jalan dengan laki-laki lain di Desa Bongo Nol akan tetapi saksi tidak mengenal laki-laki tersebut dan saat itu saksi sempat melihat Termohon lari untuk menghindari karena Termohon melihat saksi di tempat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal masih ada komunikasi antara keduanya atau tidak;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil

*Putusan Nomor 67/Pdt.G/2012/PA Tlm.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **SAKSI III PEMOHON**, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Herson Nasibu dan kenal Termohon bernama TERMOHON sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Juni 2007 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PMTM, anak tersebut dalam asuhan orang tua Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Batu Kramat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, akan tetapi sejak bulan Oktober 2011 tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini saksi ketahui karena setiap ada masalah dalam rumah tangganya, Pemohon sering curhat kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi melihat Termohon melempari Pemohon dengan batu;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon mendapati Termohon sedang berduaan dengan laki-laki lain bernama LAKI-LAKI LAIN;
- Bahwa LAKI-LAKI LAIN adalah teman dekat saksi karena selepas kerja di pabrik gula, saksi bersama LAKI-LAKI LAIN bekerja sebagai sopir bentor;
- Bahwa dua kali saksi melihat Termohon berduaan bersama LAKI-LAKI LAIN kejadiannya pada tanggal 10 Januari 2012;



- Bahwa saksi sudah mengingatkan LAKI-LAKI LAIN jika Termohon sudah punya suami;
- Bahwa sebelum kejadian tanggal 10 Januari 2012 Pemohon dan Termohon sudah lama pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon masih mengirim nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon sedangkan untuk Termohon tidak lagi;
- Bahwa saksi maupun keluarga pernah menasehati dan berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan pada tahap kesimpulan, Pemohon menegaskan tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat pada berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berupaya mendamaikan Pemohon setiap kali persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

*Putusan Nomor 67/Pdt.G/2012/PA Tlm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih **WAHAB AHMAD, S.HI., SH., MH.**, Hakim Pengadilan Agama Tilamuta sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator tanggal 29 Juni 2012, yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, pada pokoknya menerangkan bahwa upaya mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan dalil bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon tidak dapat memenuhi permintaan Termohon untuk membantu orang tuanya kerja di ladang milik orang tua Termohon karena pada saat yang bersamaan Pemohon akan mengikuti rapat Konsultasi pada Balai Penyuluhan Pertanian di Desa Wonggahu dan dua hari setelah kejadian tersebut Termohon kembali ke rumah orang tuanya dan tidak pernah lagi kembali hingga sekarang, dan pada tanggal 10 Januari 2012 Pemohon mendapati Termohon sedang berduaan dengan seorang laki-laki bernama LAKI-LAKI LAIN di Desa Bongo Nol dan ketika Pemohon hendak menanyakan perihal laki-laki tersebut, Termohon malah lari meninggalkan Pemohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah diberikan kesempatan untuk menghadiri persidangan namun Termohon hanya dua kali menghadiri persidangan dan pada persidangan selanjutnya hingga perkara ini selesai Termohon tidak hadir lagi dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Majelis Hakim menilai Termohon telah melepaskan hak untuk membela dirinya atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangganya sebagaimana yang didalilkan di atas, terlebih dahulu harus dipertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon pada point 1;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya Pemohon telah mengajukan bukti P.1. berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya Pemohon telah mengajukan tiga orang saksi di persidangan, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga keterangan ketiga saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Pemohon menerangkan awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun akan tetapi menurut saksi I dan saksi III, sejak Oktober 2011 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan

*Putusan Nomor 67/Pdt.G/2012/PA Tlm.*



pertengkaran dan meskipun saksi II tidak pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon hanya mendengar informasi dari tetangga akan tetapi saksi I dan saksi II pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon dan Pemohon juga sering curhat kepada saksi II jika Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon sering keluar rumah sedangkan saksi II tidak mengetahui penyebabnya dan saksi III mengetahui penyebab perselisihan tersebut adalah karena Pemohon mendapati Termohon sedang berduaan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa meskipun penyebab perselisihan dan pertengkaran yang diterangkan oleh saksi-saksi Pemohon substansinya berbeda satu dengan yang lain karena penyebab tersebut tidak harus selalu terbukti dalam suatu rumah tangga demikian juga yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi karena ketiga saksi Pemohon mengetahui jika kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka majelis hakim menilai telah terbukti Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;

Menimbang, bahwa saksi II dan saksi III Pemohon pernah melihat Termohon jalan berdua dengan laki-laki lain, namun saksi II tidak mengetahui nama laki-laki yang bersama Termohon hanya saksi III yang mengetahui jika laki-laki tersebut bernama LAKI-LAKI LAIN yang tidak lain adalah teman seprofesi saksi III sebagai sopir bentor dan kejadian tersebut terjadi pada tanggal 10 Januari 2012, meskipun saksi II tidak mengetahui nama laki-laki tersebut akan tetapi kejadian yang diketahui



oleh saksi II sama dengan kejadian yang diterangkan oleh saksi III dan pada saat itu Pemohon juga melihat kejadian Termohon bersama laki-laki tersebut, dengan demikian majelis hakim menilai telah terbukti Termohon berduaan dengan laki-laki lain bernama LAKI-LAKI LAIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ketiga saksi Pemohon, bahwa sejak setahun yang lalu yakni tahun 2011, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan selama hidup berpisah Pemohon masih mengirimkan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun ketiga saksi maupun keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal yang terbukti di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, akan tetapi sejak Oktober 2011 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama LAKI-LAKI LAIN dan Pemohon melihat langsung kejadian tersebut;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat sejak setahun yang lalu, yakni tahun 2011 dan selama berpisah tempat tinggal Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon;

*Putusan Nomor 67/Pdt.G/2012/PA Tlm.*



5. Bahwa meskipun telah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terbukti di atas telah ditemukan fakta bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berujung dengan pisah tempat tinggal sekitar satu tahun dan antara keduanya tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa demikian pula sikap Termohon yang telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain sementara Termohon masih terikat dalam perkawinan dengan Pemohon, semakin memperparah kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mana sebelumnya sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, maka sudah sulit untuk dirukunkan lagi karena sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sikap Pemohon dalam persidangan yang tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon demikian juga sikap Termohon yang



hanya dua kali menghadiri persidangan telah memberikan indikasi bahwa antara keduanya tidak mungkin lagi untuk dipersatukan dalam ikatan perkawinan, karena jika perkawinan mereka tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga dimana suami isteri telah terbukti didalamnya tidak ada keharmonisan serta ketentraman sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga yang berlangsung terus menerus yang mengakibatkan perpisahan dan tidak saling memperdulikan seperti halnya yang menimpa rumah tangga Pemohon dan Termohon berarti telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar pecah;

Menimbang, bahwa dengan demikian perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta Pemohon sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan

*Putusan Nomor 67/Pdt.G/2012/PA Tlm.*



Talak terhadap Termohon dapat dikabulkan, sebagaimana firman Allah dalam Q.S.

Al-baqarah ayat 227 :

وَإِنْ ... غَالَطَ لَا قَ وَإِلَّا هَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

"...Dan jika mereka ber`azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 686.000,- (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **Kamis** tanggal **tiga belas September 2012 M**, bertepatan dengan tanggal **dua puluh enam Syawal 1433 H**, oleh kami **FADILAH, S.Ag.**,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **KAHARUDIN ANWAR, S.HI.** dan **ROYANA LATIF, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Dra. MARTIN UMAR, SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

**Hakim Anggota**

**Ttd**

**KAHARUDIN ANWAR, S.HI**  
**Hakim Anggota**

**Ttd**

**ROYANA LATIF, S.HI.**

**Ketua Majelis**

**Ttd**

**FADILAH, S.Ag.**  
**Panitera Pengganti**

**Ttd**

**Dra. MARTIN UMAR, SH**

**Perincian biaya**

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
  2. Biaya APP : Rp. 50.000,-
  3. Panggilan : Rp. 595.000,-
  4. Redaksi : Rp. 6.000,-
  5. Materai : Rp. 5.000,-
- Jumlah : Rp. 686.000,-** (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

*Putusan Nomor 67/Pdt.G/2012/PA Tlm.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)